



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bengkulu.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Bengkulu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Pimpinan BLUD RSUD adalah Direktur.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan utang/pinjaman jangka pendek kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan utang/pinjaman jangka pendek pada BLUD RSUD kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

Bagian Kesatu Prinsip Umum Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 3

Prinsip utang/pinjaman jangka pendek BLUD RSUD dilaksanakan sebagai berikut:

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. transparan;
- c. akuntabel; dan
- d. efisien dan efektif.

Bagian Kedua Kebijakan Utang/Pinjaman Jangka Pendek

Pasal 4

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD RSUD dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.
- (5) Barang Milik Daerah tidak dapat dijadikan sebagai jaminan utang/pinjaman.

BAB IV SUMBER UTANG/PINJAMAN

Pasal 5

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek BLUD RSUD dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;

- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. lembaga Keuangan Bank;
 - e. masyarakat; dan
 - f. pihak Luar Negeri.
- (2) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.
 - (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Pusat.

BAB V JENIS UTANG/PINJAMAN

Pasal 6

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek dapat berupa:
 - a. anak piutang BLUD RSUD;
 - b. pinjaman SCF (*Supply Chain Finance*); dan
 - c. bentuk pinjaman jangka pendek lainnya.
- (2) Realisasi pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD RSUD tahun berkenaan.

BAB VI KEWENANGAN DAN PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Perikatan atas utang/pinjaman jangka pendek dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (2) Kewenangan perikatan/perjanjian atas utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk utang/pinjaman yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pemimpin BLUD RSUD atas persetujuan Bupati.

BAB VII PELAKSANAAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 8

- (1) Pemimpin BLUD RSUD menyampaikan pengajuan utang/pinjaman jangka pendek kepada calon pemberi utang/pinjaman.

- (2) Pemimpin BLUD RSUD memilih pemberi utang/pinjaman jangka pendek yang menawarkan ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi BLUD RSUD.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD menyampaikan usulan pengajuan utang/pinjaman jangka pendek yang memuat antara lain rencana penggunaan utang/pinjaman untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) BLUD RSUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo atas utang/pinjaman jangka pendek yang pembayarannya dibebankan kepada pendapatan pelayanan BLUD RSUD.
- (5) Pemimpin BLUD RSUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 9

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi utang/pinjaman dengan BLUD RSUD sebagai penerima utang/pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman.
- (2) Perjanjian utang pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD RSUD dan pimpinan pemberi utang/pinjaman.
- (3) Perjanjian utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. peruntukan utang/pinjaman;
 - c. nilai utang/pinjaman;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pembayaran;
 - f. jangka waktu pembayaran;
 - g. penyelesaian sengketa; dan
 - h. keadaan kahar (*force major*).

Pasal 10

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka utang/pinjaman jangka pendek dicantumkan dalam Laporan Keuangan BLUD RSUD.

Pasal 11

Setiap penerimaan utang/pinjaman jangka pendek disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD RSUD.

Pasal 12

- (1) Pemimpin BLUD RSUD melaksanakan pembayaran pokok utang/pinjaman jangka pendek, bunga dan kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian utang/pinjaman jangka pendek.
- (2) Pemimpin BLUD RSUD wajib membayar pokok utang/pinjaman jangka pendek, bunga dan kewajiban lainnya sebelum jatuh tempo.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD dapat melakukan pelunasan pokok utang/pinjaman jangka pendek, bunga dan kewajiban lainnya sebelum jatuh tempo.

Pasal 13

- (1) Penatausahaan utang/pinjaman dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan pada BLUD RSUD.
- (2) Penatausahaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan utang/pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan utang/pinjaman.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD RSUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan utang/pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan utang/pinjaman jangka pendek yang rendah, Pemimpin BLUD RSUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD RSUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari utang/pinjaman jangka pendek paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IX
PELAPORAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

Pasal 15

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD RSUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat utang/pinjaman jangka pendek.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD RSUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai utang/pinjaman jangka pendek.

- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD RSUD kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang menangani masalah keuangan daerah.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Pemimpin BLUD RSUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang di danai dari utang/pinjaman jangka pendek setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan telah mendapatkan persetujuan Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 12 Mei 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 33